



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019. (Perbaikan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Perbaikan !

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 30 Mei 2019

JAM : 23.34 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, untuk pengisian keanggotaan :

1. DPRD Kabupaten Pohuwato Daerah Pemilihan (Dapil) Pohuwato 1;
2. DPRD Kota Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
11. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
12. BUDI SETIAWAN, S.H.
13. FERNANDY RUSDI, S.H.
14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
18. ARIES SURYA, S.H.
19. ALVON K. PALMA, S.H.
20. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
22. RIZKA, S.H.
23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
24. M. IBNU, S.H.
25. SAMUEL DAVID, S.H.
26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si.
29. FARIDA HANUM, S.H.
30. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
31. OCTIANUS, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
39. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
40. ANDI WALINGA, SH.
41. MEGAWATY, SH.
42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH.
43. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.
44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
48. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M.
50. HAKIM YUNIZAR, S.H.
51. MAHENDRA, S.H., M.Hum.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI GORONTALO

1. KABUPATEN POHUWATO DAPIL 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN POHUWATO, DAPIL POHUWATO I

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	PKB	3.702	3.702	0
2	Gerindra	5.481	5.481	0
3	PDI Perjuangan	4.343	4.343	0
4	Partai Golkar	10.112	10.152	+ 40
5	Nasdem	567	567	0
6	Garuda	0	0	0
7	Berkarya	759	759	0
8	PKS	473	473	0
9	Perindo	861	861	0
10	PPP	2.711	2.711	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	342	342	0
13	Hanura	266	266	0
14	Demokrat	1.943	1.943	0
19	PBB	76	76	0
20	PKPI	0	0	0

Bahwa selisih suara di atas pada tabel 1, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sadingan DB1 Salinan, Termohon telah menambah Suara Sah Partai Golkar sebanyak 40 Suara di Dapil Pohuwato I Kabupaten Pohuwato.
2. Bahwa Penambahan suara Partai Golkar tersebut terjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio dan Kecamatan Duhidaa.
3. Bahwa Penambahan suara Partai Golkar tersebut terjadi di 4 TPS, yaitu :
 - TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa sebanyak 20 suara;
 - TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa sebanyak 3 suara;
 - TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio sebanyak 7 suara;
 - TPS 1, Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa sebanyak 10 suara.

Tabel 2 : Perbandingan DA1 DPRD Kab/Kota Suara Pemohon dan Partai Golkar di Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio dan Kecamatan Duhidaa

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Termohon			Menurut Pemohon			Selisih
		MARISA	PATILANGGIO	DUHIADAA	MARISA	PATILANGGIO	DUHIADAA	
3	PDI Perjuangan	1916	476	1007	1916	476	1007	0
4	Golkar	4064	1800	1759	4041	1793	1749	+40

Bahwa berdasarkan tabel 2 di atas, Pemohon menyandingkan DA1 menurut Termohon dan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sadingan DA1, Termohon menambah suara Partai Golkar pada DA1 Kecamatan MARISA sebesar 23 suara; Kecamatan PATILANGGIO sebesar 7 suara, dan Kecamatan DUHIADAA sebesar 10 suara.
2. Bahwa berdasarkan sadingan C1 Salinan, Suara Partai Golkar bertambah di TPS 4 dan 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio; TPS 1, Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa, pada tabel 3, tabel 4 dan tabel 5 dan 6 sebagai berikut:

Tabel 3 : Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
4	Partai Golkar	51	71	+ 20

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut :

- Terjadi penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 20 suara di TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa.

Tabel 4 : Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
4	Partai Golkar	79	82	+ 3

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut :

- Terjadi penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 3 suara di TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa.

Tabel 5 : Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
4	Partai Golkar	75	82	+7

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Terjadi penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 7 suara di TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio.

Tabel 6 : Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 1 Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
4	Partai Golkar	109	119	+ 10

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Terjadi penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 10 suara di TPS 1 Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa

3. Bahwa berdasarkan tabel 3 dan 4 diatas maka perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Kecamatan Marisa sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
4	Partai Golkar	4.041	4.064	+ 23

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Terjadi Penambahan suara Partai Golkar sebanyak 20 suara di TPS 4 Desa Palopo, dan 2 suara di TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, totalnya terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 23 suara di Kecamatan Marisa.

4. Bahwa berdasarkan tabel 5 diatas maka perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Patilanggio sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
4	Partai Golkar	1800	1793	+ 7

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 7 suara di TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, sehingga di Kecamatan Patilanggio suara Partai Golkar bertambah menjadi 7 suara;

5. Bahwa berdasarkan tabel 6 diatas maka perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Kecamatan Duhidaa sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
4	Partai Golkar	1.749	1759	+ 10

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 10 suara di TPS 1 Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa, sehingga di Kecamatan Duhidaa suara Partai Golkar bertambah menjadi 10 suara;

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas perolehan suara Partai Golkar di Dapil Pohuwato 1 adalah 10.112 suara.

2 KOTA GORONTALO DAPIL 4

Tabel 1 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA GORONTALO DAPIL 4 (Bukti P-2)

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	252
2	Partai Gerindra	2.665
3	PDI Perjuangan	1.693
4	Partai Golkar	6.914
5	Partai Nasdem	14.401
6	Partai GARUDA	43
7	Partai Berkarya	964
8	PKS	1.002
9	PERINDO	736
10	PPP	2.386
11	PSI	177
12	PAN	2.686
13	Partai HANURA	2.243
14	Partai Demokrat	2.961
19	PBB	631
20	PKPI	2

Bahwa Pelaksanaan Pileg DPRD Kota Gorontalo khususnya di Dapil Gorontalo 4 terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di Kecamatan Kota Timur, diantaranya :

1. Bahwa ada pemilih yang terdaftar dalam DPK, dimana pemilih tersebut menggunakan E-KTP untuk memilih di TPS, namun pemilih tersebut hanya diberikan 3 (tiga) jenis kertas suara (kertas suara Pilpres, DPR dan DPD), seharusnya pemilih tersebut diberikan 5 (lima) jenis kertas suara (kertas suara Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota), peristiwa tersebut terjadi di :

- TPS 07, TPS 09, TPS 10 dan TPS 12 Kelurahan Ipilo
- TPS 04 di Kelurahan Tamalate
- TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara
- TPS 12 Kelurahan Padebulo Kecamatan Kota Timur,

Oleh dikarenakan tidak diberikannya surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota kepada para pemilih di TPS diatas, maka telah terjadi penghilangan hak pemilih untuk memilih calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

2. Di TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara, KPPS telah menerima Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Sekertaris Kelurahan dan bukan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2019 tentang Penggunaan E-KTP, maka dengan demikian ada pemilih yang tidak berhak untuk memilih di TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara.

3. Bahwa dalam catatan kejadian khusus formulir DB2 pada rekapitulasi tingkat Kota Gorontalo, SAKSI keberatan tentang data pemilih dan pengguna hak pilih yang disesuaikan menjadi pengguna DPT sejumlah 15.441 dan Pengguna DPK menjadi 404 untuk pemilihan Presiden, DPR dan DPD. Sementara itu untuk pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pengguna DPT 15.452 dan pengguna DPK menjadi 400. Perbrdaan data pemilih tersebut disebabkan adanya pembedaan pemilih yang menggunakan E-KTP yang hanya diberikan 3 (tiga) jenis kertas suara (kertas suara Pilpres, DPR dan DPD) yang seharusnya mendapatkan 5 (lima) jenis kertas suara, dimana hal tersebut terjadi di :

- TPS 07, TPS 09, TPS 10 dan TPS 12 Kelurahan Ipilo
- TPS 04 di Kelurahan Tamalate
- TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara
- TPS 12 Kelurahan Padebulo Kecamatan Kota Timur,

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah selayaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 07, TPS 09, TPS 10 dan TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 04 di Kelurahan Tamalate, TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara, TPS 12 Kelurahan Padebulo Kecamatan Kota Timur

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Pohuwato 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato dan Daerah Pemilihan Gorontalo 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Gorontalo;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil 1, sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	4.343
4	Partai Golkar	10.112

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Dapil 4 Gorontalo :
 - a. TPS 07, TPS 09, TPS 10 dan TPS 12 Di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur;
 - b. TPS 04 di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur;
 - c. TPS 07 di Kelurahan Heledula Utara Kecamatan Kota Timur;
 - d. TPS 12 di Kelurahan Padebulo Kecamatan Kota Timur.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


DIARSON LUBIS, S.H.


SIRRA PRAYUNA, S.H.


TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.


MAGDA WIDJAJANA, S.H.


M. FILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.


IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.


BUDI SETIAWAN, S.H.


TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.


ARIES SURYA, S.H.


ALVON K. PALMA, S.H.


DINI FITRIYANI, S.H., M.H.


HERI PERDANA TARIGAN, S.H.


DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.


EDISON PANJAITAN, S.H.


SIMEON/PETRUS, S.H.


I WAYAN SUDIRTA, S.H.


SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.


PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.


FERNANDY RUSDI, S.H.


BERTO HERORA HARAHAP, S.H.


ACE KURNIA, S.Ag., S.H.


APRILSON PURBA, S.H., M.H.


RIZKA, S.H.


M. IBNU, S.H.

SAMUEL DAVID, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

OCTIANUS, S.H.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

EFRI DONAL SILAEN, S.H.

MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

MEGAWATY, SH.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

WAKIT NUROHMAN, S.H., M.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

ANDI WALINGA, SH.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

HAKIM YUNIZAR, S.H.